

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penghentian Penuntutan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan berdasarkan Keadilan Restoratif

Penghentian penuntutan adalah dihentikannya suatu perkara yang mana hasil pemeriksaan penyidikan suatu tindak pidana yang disampaikan oleh penyidik kepada Penuntut Umum tidak dilimpahkan ke pengadilan. Suatu perkara dapat dihentikan penuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan sehingga penghentian penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan salah satu penyelesaian yang adil dalam penanganan perkara pidana ringan dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula. Penyelesaian perkara tersebut melibatkan korban, tersangka, keluarga tersangka/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui mediasi diluar pengadilan (non litigasi) yang ditempuh melalui perdamaian yang mana perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi.

Pada prakteknya rasa keadilan terhadap perkara tindak pidana ringan diperoleh dengan diselesaikannya perkara melalui proses persidangan di pengadilan (jalur litigasi) yang sebenarnya prosesnya penyelesaiannya dapat ditempuh diluar pengadilan dengan mengutamakan musyawarah

untuk mufakat³⁶. Penyelesaian perkara tipiring dapat diselesaikan melalui mediasi yang disebut dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif menitikberatkan pada terlibatnya pelaku, korban, keluarga korban/pekalu dan pihak-pihak lain yang terkait untuk memperbaiki atau memulihkan kembali keadaan semula melalui perdamaian atas kesepakatan bersama sehingga perkara selesai di luar pengadilan dan tidak membutuhkan penyelesaian persidangan di pengadilan dan menciptakan keadilan serta keseimbangan bagi korban dan pelaku.

Suatu perkara pidana ringan dilakukan penghentian penuntutan dengan dasar bukan pada kepentingan umum melainkan didasarkan pada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri demi tegaknya hukum. hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa, “Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum” dan dalam Pasal 140 ayat (2) a KUHAP bahwa, “dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.” Berdasarkan kedua pasal tersebut maka dasar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah untuk kepentingan hukum yang kemudian perkara akan dihentikan pemeriksaannya.

³⁶ Muhaimin, 2019, “*Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”, Jakarta : Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, hlm 205, diunduh dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648/pdf>, pada 17 Desember 2022.


Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang bahwa mekanisme penghentian penuntutan dengan keadilan restoratif dilakukan sepenuhnya sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif³⁷. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang bertujuan sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana ringan. Peraturan ini berisi mengenai penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan (jalur non-litigasi) dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tercantum dalam Bab IV Tata Cara Perdamaian pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Pasal 7 dan Pasal 8 mengenai upaya perdamaian, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 mengenai proses perdamaian. Berikut mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020:

³⁷ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., di Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 16 November 2022

Diagram 3.1

Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020



Sumber: Data sekunder yang diolah Penulis

Berdasarkan diagram tersebut terlihat bahwa tidak semua perkara dapat selesai dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan

restoratif. Ada beberapa hal yang menyebabkan perkara dilimpahkan ke pengadilan. Pertama, berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan apabila tidak adanya keinginan yang sama dari pihak korban dan tersangka untuk melakukan upaya perdamaian sehingga jika upaya perdamaian ditolak maka penuntut umum akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Kedua, apabila upaya perdamaian diterima dan dilakukan proses perdamaian namun ternyata para pihak tidak memperoleh kesepakatan untuk berdamai. Maka proses perdamaian dinyatakan gagal. Ketiga, apabila terjadi kesepakatan berdamai dengan adanya pemenuhan kewajiban namun kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Tersangka. Keempat, kejaksaan tinggi menyatakan bahwa menolak permintaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Upaya perdamaian atau proses perdamaian dapat dihentikan oleh Penuntut Umum apabila terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari korban, tersangka, dan/atau pihak lain sebagaimana disampaikan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Terhadap hal tersebut maka penuntut umum :

- 1) membuat berita acara yang menuangkan bahwa tidak tercapainya upaya perdamaian;
- 2) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- 3) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Berdasarkan diagram mekanisme terdapat pemenuhan kewajiban. Proses perdamaian terhadap penghentian penuntutan dinyatakan berhasil apabila kesepakatan perdamaian yang disertai dengan pemenuhan kewajiban dilaksanakan oleh Tersangka. Apabila pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan maka dinyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak tercapai. Perlu diketahui bahwa pemulihan keadaan semula tidak berorientasi pada pembalasan namun pada memperbaiki keadaan akibat tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, pemulihan kembali keadaan semula oleh tersangka dapat dilakukan dengan cara (Pasal 5 ayat (6)a):

1. mengembalikan barang kepada korban yang diperoleh dari tindak pidana;
2. mengganti kerugian korban;
3. mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana; dan/atau
4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Selain itu terhadap tersangka yang lebih dulu ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan tersangka setelah SKP2 dikeluarkannya dan terhadap pembebasan tersangka dibuat berita acara³⁸.

Salah satu tujuan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan adalah untuk memenuhi asas peradilan cepat,

³⁸ Pasal 15 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

sederhana dan biaya ringan. Hal tersebut dimaksudkan agar penanganan suatu perkara tindak pidana ringan tidak memerlukan waktu yang lama dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dikatakan bahwa proses perdamaian serta pemenuhan kewajiban dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap) dua, terlihat bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan berdasarkan asas peradilan cepat. Terlihat dari jangka waktunya yang cukup singkat yaitu hanya 14 (empat belas) hari proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban harus sudah terlaksana dan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah ditempuh.

Proses perdamaian dilakukan dengan pendampingan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut karena Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan sehingga penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator dalam proses perdamaian sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Pasal 9 ayat (1). Selama proses upaya perdamaian dalam menentukan kesepakatan pemulihan keadaan pada keadaan semula, Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator tidak mempunyai

kepentingan atau keterkaitan dengan perkara pidana, korban, maupun tersangka baik secara pribadi maupun profesi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terlihat dengan jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum secara tegas tidak diperkenankan terlibat dalam mediasi maupun negosiasi yang dilakukan oleh korban dan tersangka. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut,

“Negosiasi dalam pemulihan keadaan seperti semula sepenuhnya adalah hak korban dan tersangka. Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator tidak boleh ikut andil. Artinya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memberi saran dalam proses mediasi atau negosiasi karena kesepakatan untuk berdamai dan penentuan pemulihan keadaan semula sepenuhnya berdasarkan kesepakatan pihak yang berperkara korban dan tersangka. Jaksa Penuntut Umum hanya memfasilitasi upaya perdamaiannya saja³⁹.”

Apabila tersangka dikemudian hari melakukan tindak pidana maka tidak bisa dilakukan kembali penyelesaian diluar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif jika memenuhi syarat yang salah satunya adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Apabila tersangka dikemudian hari melakukan tindak pidana maka terhadap perkara tersebut tidak bisa dilakukan kembali penyelesaian dengan keadilan restoratif karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut,

³⁹ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., di Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 16 November 2022

“Apabila tersangka kembali melakukan tindak pidana, perkara tersebut tidak bisa diselesaikan kembali melalui keadilan restoratif karena berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 syarat suatu perkara dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah tersangka hanya satu kali melakukan tindak pidana. Syarat *restorative justice* gugur meskipun perkaranya termasuk dalam tindak pidana ringan⁴⁰.”

Setiap peraturan pasti memiliki kelemahan dan kelebihan.

Kelemahan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 ada pada kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (5). Pasal tersebut menyebutkan bahwa untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang serta karena kelalaian tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan pasal tersebut terlihat bahwa Peraturan ini tidak memberikan informasi yang lengkap mengenai parameter apa yang akan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memutuskan suatu perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak sehingga masih belum pasti seperti apa ukuran kasus yang dapat atau tidak dihentikan berdasarkan keadilan restoratif⁴¹. Hal tersebut kemudian akan menimbulkan multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., di Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 16 November 2022

⁴¹ Andri Kristianto, 2022, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, Jurnal *Lex Renaissance*, Vol.7-No.1, hlm 192, <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/22710/pdf/64131> diunduh 15 Januari 2023.

Kelebihan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 ini adalah dikeluarkannya peraturan ini maka akan mengurangi *overcapacity* di lapas, mengurangi penumpukan beban perkara di Pengadilan sehingga perkara dapat selesai dalam jangka waktu yang cepat. Hal tersebut berkaitan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas tersebut bertujuan untuk menciptakan efektivitas proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam hal menimbang poin c Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkara tindak pidana ringan yang diselesaikan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif akan selesai jauh lebih cepat dibandingkan melewati proses peradilan. Hal lain yang menjadi kelebihan dari Peraturan Jaksa Agung ini adalah peraturan ini melindungi hak asasi manusia. Hal tersebut berdasarkan:

1. upaya perdamaian yang dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, dengan tanpa adanya tekanan, paksaan dan intimidasi (Pasal 9 ayat (1));
2. proses perdamaian dengan dua kemungkinan mekanisme yaitu ditolak atau berhasil yang kemudian kedua kemungkinan tersebut memiliki prosedur yang berbeda (Pasal 10 dan Pasal 11);
3. adanya pemulihan pada keadaan semula sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (6).

B. Syarat Dan Faktor yang Menjadi Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menghentikan Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

Tidak semua perkara tindak pidana dapat dihentikan penuntutannya dengan pendekatan keadilan restoratif, diperlukan pertimbangan oleh Penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara tindak pidana tersebut dihentikan penuntutannya. Penentuan tersebut sesuai dengan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 KUHAP yaitu kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 bahwa penutupan perkara demi kepentingan hukum dapat dilakukan jika adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk memfilter atau memilah perkara mana saja yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif dengan melihat dari terpenuhinya syarat-syarat atau kualifikasi yang terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebagai dasar hukum bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Jaksa Penuntut Umum mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Jaksa dapat memfilter perkara mana saja yang bisa dilakukan *restorative justice*. Apabila dari syarat-syarat itu memenuhi kualifikasi otomatis Jaksa bisa menyampaikan ke pimpinan bahwa perkara ini bisa dilakukan *restorative justice*. Kalau semua perkara diselesaikan dengan *restorative justice*, secara

otomatis orang menjadi tidak ada efek jera karena sedikit-sedikit menganut *restorative justice*⁴².”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa terhadap perkara tipiring tidak semata-mata dengan mudah dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum, diperlukan pemenuhan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka pendekatan keadilan restoratif dapat digunakan untuk penyelesaian perkara tipiring di luar pengadilan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Salah satu syarat dihentikannya penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah adanya kesepakatan untuk berdamai. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan salah satu syarat pertimbangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Perdamaian tersebut diperoleh melalui kesepakatan antara korban dan tersangka untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui mediasi sehingga menciptakan kesepakatan yang dibuat tanpa adanya tekanan, paksaan, intimidasi dari pihak manapun dan dilakukan secara sukarela dengan musyarah untuk mufakat⁴³. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Jaksa sebagai fasilitator terkait *restoratif justice* melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak. Apabila tidak terjadi kesepakatan, otomatis *restoratif justice* tidak berhasil dan dilakukan peradilan

⁴² Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., di Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 16 November 2022.

⁴³ Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

biasa karena harus ada kesepakatan. Syarat *restoratif justice* itu damai, kalau salah satu pihak tidak mau damai maka *restoratif justice* dinyatakan tidak berhasil. Yang dilakukan jaksa adalah berupaya bagaimapun, namun kembali ke korban dan tersangka. Terlebih tersangka upayanya apa ke pihak korban⁴⁴.”

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dianggap dapat menciptakan keadilan bagi korban maupun pelaku. Hal tersebut karena hukuman yang diperoleh pelaku setimpal dengan kerugian yang dialami oleh korban yang mana hukuman tersebut adalah pelaku harus memulihkan kembali keadaan semula baik berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara korban dan tersangka. Menurut Penulis hal yang paling mencolok dalam perkara tipiring yang dapat diselesaikan diluar pengadilan adalah akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang kerugiannya tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Apabila kerugiannya tergolong kecil yang tidak meresahkan bagi masyarakat dan tersangka dapat memperbaiki keadaan seperti semula maka perkara tersebut lebih baik diselesaikan diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Jaksa Penuntut Umum bahwa,

“Keuntungan (dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020)-nya menciptakan keadilan bagi masyarakat karena tindak pidana itu tidak harus masuk penjara. Selama masih bisa saling memaafkan lebih baik diupayakan (perdamaian). Tapi kalau memang sudah tidak bisa, sudah kebangetan tidak mungkin kita lakukan itu, selebihnya hati nurani⁴⁵.”

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., di Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 16 November 2022.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., di Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 16 November 2022.

Terpenuhinya syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya perkara dihentikan penuntutannya dengan keadilan restoratif atau dilimpahkannya berkas perkara ke pengadilan. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Berikut tabel syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif:

Tabel 3.1

Syarat *Restorative Justice* dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

No.	Syarat Materil	Syarat Formil
1.	Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (Pasal 5 ayat (1) poin a);	Laporan upaya perdamaian
2.	Tindak Pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (Pasal 5 ayat (1) poin b);	Surat pernyataan kesepakatan berdamai secara tertulis oleh Korban dan Tersangka
3.	Kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 5 ayat (1) poin c);	Berita acara kesepakatan perdamaian (disertai pemenuhan kewajiban ataupun tanpa disertai pemenuhan kewajiban);
4.	Latar belakang terjadi atau dilakukannya tindak pidana (Pasal 4 ayat (2) poin b);	Nota pendapat;
5.	Adanya kesepakatan antara korban dan tersangka untuk berdamai (Pasal 5 ayat (6) poin b);	Surat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dari Kepala Kejaksaan Tinggi;
6.	Pemulihan kembali pada keadaan semula (Pasal 5 ayat (6) poin a).	

Sumber: Data sekunder yang diolah Peneliti

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa ada beberapa pertimbangan yang dilakukan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

1. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
2. latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
3. tingkat ketercelaan;
4. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. *cost dan benefit* penanganan perkara;
6. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Perkara yang diselesaikan secara keadilan restoratif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yaitu:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. tindak pidana yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. adanya kesepakatan untuk berdamai dari kedua belah pihak (tersangka dan korban);
- e. Adanya pemulihan kembali keadaan seperti semula oleh tersangka dengan cara:
 - 1) barang yang diperoleh dari tindak pidana dikembalikan kepada korban;
 - 2) mengganti kerugian korban;

- 3) mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
- f. respon masyarakat yang positif.⁴⁶

Ada beberapa perkara tindak pidana yang dikecualikan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Perkara tindak pidana tersebut adalah,

- a. terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi⁴⁷.

Segala pertimbangan dalam menentukan perkara pidana ringan dapat atau tidaknya dilakukan upaya perdamaian dengan penghentian penuntutan sepenuhnya berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Hal tersebut dipertegas oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa,

Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan perkara yang akan dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak bisa menggunakan pertimbangan lain diluar daripada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

⁴⁶ Pasal 5 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁷ Pasal 5 ayat (8) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menggunakan pertimbangan diluar daripada Peraturan yang berlaku hanya sama saja melanggar aturan yang ada⁴⁸.

Menentukan suatu perkara pidana ringan dapat tidaknya diselesaikan di luar pengadilan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak hanya berdasar pada terpenuhinya syarat-syarat formil maupun materil sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Perlu adanya faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan dengan keadilan restoratif atau akan dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa, "Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat tau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan." Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah terpenuhinya segala syarat untuk dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pertimbangan lain yang dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Apabila dalam tahap penyidikan tersangka dan korban sempat membuat kesepakatan perdamaian, maka

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., di Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 16 November 2022.

kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tahap penyidikan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal tersebut harus didampingi dengan pemenuhan syarat sebagaimana yang sudah disebutkan dan mengikuti tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Selain hal-hal tersebut, dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap perkara yang akan dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pertimbangan tersebut adalah:

- a. tidak berhasilnya kesepakatan perdamaian atau tidak dilaksanakannya pemenuhan kewajiban karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional;
- b. adanya ancaman atau intimidasi;
- c. sentiment;
- d. adanya perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang beritikad baik;
- e. Pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari tersangka.

Selain itu, kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan oleh Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan memenuhi syarat dan mekanisme perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang telah disebutkan diatas.

C. Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan pada Kejaksaan Negeri Semarang

Peraturan Jaksa Agung nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan Peraturan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang berisi mengenai penghentian penuntutan perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Peraturan tersebut menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula dengan memperhatikan keseimbangan dan keadilan kepentingan korban maupun pelaku tindak pidana.

Kejaksaan Negeri Semarang telah menerapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan sejak ditetapkannya peraturan tersebut pada tahun 2020. Sejak tahun 2020 sampai pada tahun 2022, banyak perkara tindak pidana ringan yang dapat

diselesaikan diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020⁴⁹. Selama penerapannya tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang. Terdapat perkara pidana yang tidak dapat digunakan pendekatan keadilan restoratif, salah satunya adalah adanya permintaan di Kejaksaan Negeri Semarang terhadap perkara pembunuhan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif. Secara kualifikasi tentu perkara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menyelesaikan perkara tersebut melalui keadilan restoratif meskipun tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana⁵⁰. Selain itu di Kejaksaan Negeri Semarang tidak semua perkara tipiring diterima oleh para pihak untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Terdapat perkara tipiring yang dipilih oleh korban untuk diproses lebih lanjut melalui jalur litigasi, salah satunya adalah terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)⁵¹.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tipiring dapat dilakukan apabila adanya kesepakatan untuk berdamai sebagaimana syarat utama dapat dilakukannya upaya perdamaian. Kesepakatan tersebut juga berlaku dalam pemulihan kembali keadaan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., di Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 16 November 2022.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., di Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 16 November 2022.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., di Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 16 November 2022.

semula. Pemulihan keadaan semula dapat berupa materil maupun imateril yang disampaikan dalam negosiasi antara tersangka dengan korban. Pemulihan kembali pada keadaan semula dapat dilakukan dengan cara mengembalikan barang kepada korban yang diperoleh dari tindak pidana, mengganti kerugian yang dialami korban, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana⁵². Selama diterapkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang, kesepakatan pemulihan keadaan selalu dipenuhi oleh tersangka. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut,

“Saat mediasi pasti ada permintaan dari korban, hal-hal yang diinginkan korban baik imateril maupun materil. Biasanya materil terkait dengan ganti rugi misalnya pengobatan maupun transportasi. Selama ini di Kejaksaan Negeri Semarang kesepakatannya terkait pemulihan keadaan kepada korban dipenuhi semua oleh tersangka⁵³.”

Terpenuhinya pemenuhan kewajiban menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menciptakan keadilan bagi para pihak yaitu baik korban, tersangka, keluarga maupun masyarakat. Selain itu, kesepakatan perdamaian melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dianggap berhasil apabila telah dipenuhinya kewajiban oleh tersangka kepada korban ataupun terpenuhinya

⁵² Pasal 5 ayat (6) huruf a Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁵³ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., di Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 16 November 2022.

hal-hal lain sesuai dengan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat secara tertulis.

Kejaksaan Negeri Semarang sejak bulan Januari 2022 sampai pada bulan November 2022 telah melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara pidana pencurian dan penganiayaan. Berikut 3 perkara tindak pidana ringan yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang Tahun 2022:

Tabel 3.2

Perkara Tindak Pidana Ringan yang dilakukan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang Tahun 2022 (Januari-November)

No	Nomor Kasus	Tindak Pidana	Pertimbangan				
			Pertama kali melakukan tindak pidana	Ancaman Pidana Penjara tidak lebih dari 5 Tahun	Kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000	Adanya kesepakatan untuk berdamai	
1.	SKP2 No: B-738/M.2.10/Eoh.2/04/2022	Pencurian (Pasal 362 KUHP)	✓	✓	✓	✓	-
2.	SKP2 No: B-.../M.3.10/Eoh.2/01/2022	Penganiayaan (Pasal 351 ayat (1)) KUHP	✓	✓	-	✓	-
3.	SKP2 No: B-2349/M.3.10/Eoh.2/10/2022	Pencurian (Pasal 362 KUHP)	✓	✓	✓	✓	Tersangka melakukan pencurian karena faktor ekonomi

Sumber: Data Sekunder yang diolah Peneliti

Keterangan:

1. SKP2 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor B-738/M.3.10/Eoh.2/04/2022

a. Tersangka:

Nama : Bagus Putra Ardani Bin Ari Setyo
Agung

Umur : 21 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Tidak bekerja

b. Korban

Nama : Johannes Tumpal Pangihutan Lumban
Tobing

Umur : 21 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

c. Posisi kasus:

Tersangka mengambil 1 (satu) buah helm *fullface* merk KYT NFR berwarna hijau kombinasi milik korban. Kerugian yang dialami korban kurang lebih sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Barang bukti:

1) 1 (satu) buah helm fullface merk KYT warna hijau kombinasi;

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah dengan nomor polisi H-4181-GF
- f. Surat penunjukan penuntut umum untuk penyelesaian perkara tinak pidana Nomor: Print-962/M.3.10/Eoh.2/03/2022 tanggal 15 Maret 2022;
- g. Kesepakatan perdamaian tanggal 15 Maret 2022 disertai pemenuhan kewajiban tertentu;
- h. Laporan penuntut umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 15 Maret 2022;
- i. Berita Acara kesepakatan perdamaian tanggal 15 Maret 2022;
- j. Nota pendapat tanggal 15 Maret 2022;
- k. Surat persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor: R-142/M.3/Eoh.2/03/2022 tanggal 31 Maret 2022;
- l. Ekspose virtual bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 yang menyetujui Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.
- m. Menetapkan:
 - 1) Menghentikan penuntutan perkara dengan nama tersangka Bagus Putra Ardani Bin Ari Setyo Agung
 - 2) Barang bukti berupa:
 - i. 1 (satu) buah helm fullface merk KYT warna hijau kombinasi;

- ii. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah dengan nomor polisi H-4181-GF

Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak dengan register barang bukti nomor RB-...../Eoh.2/03/2022.

Dalam surat pernyataan/perjanjian yang dibuat dan telah ditandatangani oleh korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku serta saksi pada tanggal 15 Maret 2022, tersangka dan korban telah sepakat untuk mengadakan musyawarah /kekeluargaan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pelaku mengakui segala kesalahannya;
- b. Pelaku mengembalikan 1 (satu) buah helm fullface merk KYT warna hijau kombinasi seharga kurang lebih Rp. 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada korban;
- c. Pelaku tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- d. Kedua belah pihak saling memaafkan;
- e. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan perkaranya lebih lanjut (diselesaikan secara kekeluargaan).

2. SKP2 Nomor B-.../M.3.10/Eoh.2/01/2022

- a. Tersangka:

Nama : Jarot Adi Haryanto Bin Jarot Wakidi
Umur : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

b. Korban

Nama : Dian Santika

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

c. Posisi kasus:

Tersangka melakukan penganiayaan dengan cara meludahi korban sebanyak dua kali di wajah korban, ditendang dikaki, di dorong didada hingga korban jatuh dengan posisi terlentang serta kemaluan korban diinjak oleh tersangka. Perbuatan tersebut dilakukan tersangka karena korban tidak membalas pesan *whatsapp* dari tersangka sehingga mengakibatkan tersangka mendatangi korban. Tersangka melempar kaleng roti ke arah korban namun tidak kena. Korban lari dan masuk ke ruangan Kabid dan duduk di ruangan tersebut, tiba-tiba tersangka datang kemudian menendang kaki kiri korban sebanyak satu kali dan menarik baju korban. Pada saat korban berdiri untuk lari, tersangka mendorong dada korban dengan sangat keras sebanyak lebih dari satu kali hingga korban terjatuh dalam posisi telungkung. Korban berusaha berdiri namun didorong

hingga jatuh terlentang di lantai. Kemudian korban menginjak kemaluan korban sebanyak dua kali menggunakan kaki sambal mengatai korban. Korban berdiri namun bagian leher korban didorong dengan menggunakan lengan oleh tersangka hingga korban terbatuk-batuk dan muntah hingga mengeluarkan darah. Korban mengalami luka-luka dan dialihkan ke Rumah Sakit Cito guna mendapat pertolongan pertama dan dirujuk ke Rumah Sakit Pantiwilasan Dr. Cipto Semarang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Berdasarkan Visum Et. Repertum Nomor 1103/RSPWDC/PM/RM/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar kebiruan pada pertengahan lengan atas kanan akibat benda tumpul.

d. Barang bukti:

- 1) 1 (satu) potong baju dinas atas PDL SatPol PP warna coklat tua dengan nama DIAN S;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam dengan sol warna putih

e. Surat penunjukan penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana Nomor: Print-201/M.3.10/Eoh.2/01/2022 tanggal 13 Oktober 2022;

- f. Kesepakatan perdamaian tanggal 13 Januari 2022 disertai pemenuhan kewajiban tertentu;
- g. Laporan Penuntut Umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 13 Januari 2022;
- h. Berita Acara kesepakatan perdamaian tanggal 13 Januari 2022;
- i. Nota pendapat tanggal 13 Januari 2022;
- j. Surat persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor: R-032/M.3/Eoh.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022;
- k. Ekspose virtual bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 yang menyetujui Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.
- l. Menetapkan:
 - 1) Menghentikan penuntutan perkara dengan nama tersangka Jarot Adi Haryanto Bin Jarot Wakidi
 - 2) Barang bukti berupa:
 - i. 1 (satu) potong baju dinas atas PDL SatPol PP warna coklat tua dengan nama DIAN S;
 - ii. 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam dengan sol warna putih.

Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak dengan register barang bukti Nomor RB-...../Eoh.2/01/2022.

Dalam surat pernyataan/perjanjian yang dibuat dan telah ditandatangani oleh korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku serta saksi pada tanggal 13 Januari 2022, tersangka dan korban telah sepakat untuk mengadakan musyawarah /kekeluargaan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pelaku mengakui segala kesalahannya;
- b. Pelaku mengembalikan cincin seberat 3,6 gram;
- c. Pelaku menanggung biaya Rumah Sakit Cito dan Citarum dan biaya lain-lain sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Pelaku tidak akan mengikuti segala akun media sosial korban;
- e. Pelaku tidak akan mengganggu kenyamanan korban (mengganggu kehidupan pribadi/mengancam/membuntuti);
- f. Pelaku tidak akan mengganggu kenyamanan keluarga korban/mengganggu kehidupan keluarga korban
- g. Tidak ada dendam antara kedua belah pihak;
- h. Pelaku tidak lagi menghina/menyebarkan fitnah kepada korban dan keluarga korban;
- i. Pelaku tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- j. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan perkaranya lebih lanjut (diselesaikan secara kekeluargaan).

3. SKP2 Nomor B-2349/M.3.10/Eoh.2/10/2022

- a. Tersangka

Nama : Choirul Huda alias Huda Bin Tukijo
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

b. Korban

Nama : Mohammad Fadloli Bin Syamsudin
Umur : 44 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

c. Posisi kasus:

Tersangka menuju ke Ruko Blok D Proyek Mutiara Alteri Gayamsari Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, tempat dahulu tersangka pernah bekerja disitu dengan maksud untuk mencari pekerjaan. Saat tersangka masuk ke lokasi proyek Ruko Blok D Proyek Mutiara Alteri Gayamsari, tersangka melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2008 warna merah dengan nomor polisi AA-3401-ZN, nomor rangka MH1JF12118K334207, nomor mesin 3F12E1338436 dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor. Timbul niat dari tersangka untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian tersangka membawa motor

tersebut keluar dari lokasi proyek tanpa ijin dari saksi Mohammad Fadlioli Bin Syamsudin selaku pemilik motor menuju ke arah Bangetayu. Setelah itu di tengah jalan, tersangka kebingungan lalu menitipkan sepeda motor tersebut ke tempat penitipan motor di pertigaan Genuk selama 3 (tiga) hari hingga tersangka ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polrestabes Semarang.

- d. Barang bukti: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2008 warna merah dengan nomor polisi AA-3401-ZN, nomor rangka MH1JF12118K334207, nomor mesin 3F12E1338436 beserta kunci kontaknya;
- e. Surat penunjukan penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana Nomor: Print-3901/M.3.10/Eoh.2.10.2022 tanggal 06 Oktober 2022;
- f. Surat perintah untuk memfasilitasi perdamaian berdasarkan keadilan restoratif (RJ-1) Nomor: Print-3901/M.3.10/Eoh.2.10.2022 tanggal 06 Oktober 2022;
- g. Kesepakatan perdamaian tanggal 06 Oktober 2022 tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu;
- h. Laporan penuntut umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 06 Oktober 2022;
- i. Berita Acara kesepakatan perdamaian tanggal 06 Oktober 2022;

- j. Nota pendapat tanggal 06 Oktober 2022;
- k. Surat persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor: R-3241/M.3/Eoh.2/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022;
- l. Ekspose virtual bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang menyetujui Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.
- m. Menetapkan:
 - 1) Menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan nama tersangka Choirul Huda alias Huda Bin Tukijo;
 - 2) Barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2008 warna merah dengan nomor polisi AA-3401-ZN, nomor rangka MH1JF12118K334207, nomor mesin 3F12E1338436 beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada yang berhak dengan register barang bukti Nomor RB-186-Eoh.2/09/2022.

Dalam surat pernyataan/perjanjian yang dibuat dan telah ditandatangani oleh korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku serta saksi pada tanggal 06 Oktober 2022, tersangka dan korban telah sepakat untuk mengadakan musyawarah /kekeluargaan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pelaku mengakui segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- b. Kedua belah pihak saling memaafkan dan sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan;
- c. Tidak ada dendam antara kedua belah pihak;
- d. Kedua belah pihak sepakat tidak akan melakukan tuntutan apapun sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan 3 (tiga) perkara tipiring diatas terlihat bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif karena memenuhi syarat materil maupun syarat formil penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Perkara tersebut juga termasuk dalam perkara tindak pidana ringan. Hal tersebut terbukti dengan tindak pidana, pasal yang dikenakan, serta sanksi yang dikenakan. Terhadap tindak pidana pencurian dikenai Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah, dan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dikenai Pasal 351 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (dua tahun delapan bulan) atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Berdasarkan hal-hal tersebut terlihat bahwa dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dalam penerapannya sudah berdasarkan asas proporsionalitas. Terdapat keseimbangan antara ancaman hukuman dengan pemenuhan kewajiban sebagai pemulihan keadaan oleh tersangka sebagai

sanksi yang diterima dari tindak pidana yang dilakukan atau dengan kata lain ada keseimbangan antara perbuatan dengan sanksi yang diterima.

Dalam penerapannya terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang sepenuhnya sudah menggunakan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tipiring di luar pengadilan. Penerapannya sudah sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan adanya pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Terbukti dari uraian diatas bahwa terhadap 3 (tiga) perkara tindak pidana ringan tersebut terdapat kesepakatan bersama berupa surat pernyataan atau perjanjian yang dibuat dan telah ditandatangani oleh korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku serta saksi korban mengenai kesepakatan untuk mengadakan musyawarah atau kekeluargaan dan termasuk juga kesepakatan dalam pemberian pemulihan keadaan semula oleh tersangka kepada korban.

Selain itu, terhadap kasus ketiga terdapat perbedaan dengan 2 (dua) kasus lainnya. Pada kasus ketiga terdapat salah satu alasan penghentian penuntutan yang berbeda dengan 2 (dua) kasus lainnya yaitu tersangka melakukan pencurian karena faktor ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang termasuk dalam syarat materil dilakukannya penghentian penuntutan

berdasarkan keadilan restoratif. Terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum menjadikan latar belakang dilakukannya tindak pidana oleh tersangka sebagai pertimbangan untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

